



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL IX**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL  
IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024  
DI KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, maka perlu menyusun daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KANTOR  
REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan  
Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara  
adalah sebagaimana ditentukan dalam lampiran  
Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan harus  
dijabarkan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan  
evaluasi di lingkungan Kantor Regional IX Badan  
Kepegawaian Negara;
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 2 September 2024

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BKN,



Nardianawati,

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 27 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Hasil rapat di lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan ke publik : a. Hasil rapat tertutup b. Hasil rapat terbatas c. Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN, Poin III/3/d/1.</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
2	Surat di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku

3	Surat di Lingkungan Kantor Regional IX BKN Jayapura yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan	<p>dan Dokumentasi di Lingkungan BKN, Poin III/3/d/2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>• Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN, Poin III/3/d/3.</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
4	Surat atau Dokumen yang diterima oleh Kantor Regional IX BKN Jayapura yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>• Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN, Poin III/3/d/4.</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
	a. Dokumen proses pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j ;</li> </ul>	Bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan	Sampai diketahui pelaksanaannya
	b. Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf h ;</li> </ul>	Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa

	c. Dokumen penawaran dari penyedia barang jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j ;</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Menjaga objektivitas dan menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan konsumen	Selama masih berlaku
5	Informasi yang tidak boleh diungkap berdasar undang-undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN, Poin III/3/d/5.</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
	a. Soal seleksi CPNS, Sekolah Kedinasan dan Ujian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.</li> </ul>	Dapat menghambat proses seleksi	Mengamankan proses seleksi	Sampai selesai pelaksanaan seleksi
	b. Dokumen yang berkaitan dengan hasil seleksi CPNS, Sekolah Kedinasan dan Ujian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan informasi dan dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan untuk melindungi rahasia pribadi seseorang	Permanen
	c. Dokumen kepegawaian dalam proses mutasi kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dan dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Mengamankan proses penyusunan kebijakan dan melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan perundang-undangan







6	<p>Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>• Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN, Poin III/3/d.</li> </ul>	<p>Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Selama masih berlaku</p>
	<p>a. Biodata ASN (data elektronik dan dokumen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 Pasal 28 a dan Pasal 28 h;</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h ;</li> <li>• Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN, Poin III/3/d/6.</li> </ul>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan melanggar HAM</p>	<p>Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia</p>	<p>Tidak terbatas</p>
	<p>b. Kondisi perawatan, pengobatan dan kesehatan jasmani dan rohani ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 Pasal 28 a dan Pasal 28 h;</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h ;</li> <li>• Peraturan Kemkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2/008 tentang rekam medik.</li> </ul>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi dan melanggar HAM</p>	<p>Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia</p>	<p>Tidak terbatas</p>
	<p>c. Hasil Uji Kompetensi PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h ;</li> </ul>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Tidak terbatas</p>
	<p>d. Hasil Evaluasi tenaga pengajar dan peserta didik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h ;</li> </ul>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Tidak terbatas</p>
	<p>e. Daftar Hasil Tes Kompetensi PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h ;</li> </ul>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Tidak terbatas</p>

	f. Identitas PNS yang melanggar disiplin atau dijamah hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 Pasal 28a-Pasal 28h;</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan melanggar HAM	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas			
	g. Proses penjatuhan hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 Pasal 28a-Pasal 28h;</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h ;</li> </ul>	Dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seseorang, mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Tidak terbatas			
	h. Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan / perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 Pasal 28a-Pasal 28h;</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i;</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan melanggar HAM	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas			
7	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17;</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>• Peraturan Kepala BKN No.12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan BKN poin III/3/d/7.</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku			
	a. Berita acara pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i ;</li> </ul>	Dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, dapat menghambat proses	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seseorang, mengamankan proses	Selama proses pemeriksaan			



			penyusunan kebijakan.	penyusunan kebijakan.	
	b. Dokumen yang berkaitan dengan hasil seleksi CPNS, Sekolah Kedinasan dan Ujian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h ;</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
	c. Lokasi server CAT BKN dan konfigurasi aplikasi serta <i>username</i> dan <i>password</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Pasal 25;</li> </ul>	Dapat menimbulkan tindakan criminal (perusakan atau pencurian data)	Melindungi / mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
	d. <i>Internet Protocol / IP Address Private /</i> Arsitektur Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Pasal 25;</li> </ul>	Memungkinkan adanya penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi perangkat dan data	Selama masih digunakan
	e. Sistem manajemen database / database aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Pasal 25;</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.</li> </ul>	Dapat mengganggu keamanan jaringan dan data	Menjaga / melindungi perangkat dan data	Selama masih digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Linda Utami Dewi, S.E.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional	Kantor Regional IX BKN Jayapura	
2	Idawanti Fabanyo, S.H.	Sekretaris PPIDR	Kantor Regional IX BKN Jayapura	
3	Edizon Derek Mundoni, S.H.	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	Kantor Regional IX BKN Jayapura	
4	Heliana Siregar, S.IP., M.Si	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik	Kantor Regional IX BKN Jayapura	
5	Wilson Frengky Mandowen, S.E., M.Si.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kantor Regional IX BKN Jayapura	
6	Trie Tifany Natasha Panggabean, S.I.Kom., M.I.Kom.	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kantor Regional IX BKN Jayapura	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Regional


Hardianawati,